



PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323
Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Nomor 001.-TK/DPMPTSP/Bid. Kesra/XII/2017

TENTANG
IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK (TK)
YAYASAN SINAR MUSLIM SEJATI INDONESIA/TK ISLAM SINAR
CENDEKIA

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

- Menimbang :
- a) bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan, Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan;
 - b) bahwa atas permohonan Izin Operasional dari **YAYASAN SINAR MUSLIM SEJATI INDONESIA/RIKA HARDANI, M.Si** selaku penanggungjawab dari **TK ISLAM SINAR CENDEKIA** setelah dilakukan pemeriksaan administrasi teknis dan peninjauan lapangan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ada sehingga dapat diberikan Izin Operasional Taman Kanak – Kanak;
 - c) bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan tentang Izin Operasional Taman Kanak – Kanak atas nama **YAYASAN SINAR MUSLIM SEJATI INDONESIA/RIKA HARDANI, M.Si / TK ISLAM SINAR CENDEKIA**
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan;
 6. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
 9. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 10. Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 503/Kep.313-Huk/2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL)
Tanggal : **01 Desember 2017**
Nomor : **806/006-Bid. Kesra /XII/2017**
 2. Pertimbangan Teknis
Tanggal : **05 Desember 2017**
Nomor : **006/SEKOLAH-TK/TIMVER/XII/2017**

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Taman Kanak – Kanak (TK) kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN SINAR MUSLIM SEJATI INDONESIA
- Nama TK : TK ISLAM SINAR CENDEKIA
- Nama Penanggung Jawab : RIKA HARDANI, M.Si
- Jabatan : KEPALA YAYASAN
- Alamat TK : JL. RAYA LENGKONG GUDANG
TIMUR NO. 10 KECAMATAN
SERPONG KOTA TANGERANG
SELATAN
- No. Telp/Fax : 021-5383119
- NPWP : 31.259.380.9-411.000
- KEDUA** : Izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal **11 Desember 2017** s/d **11 Desember 2019** dan dapat diajukan perpanjangan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum habis masa berlaku izin.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin Operasional Taman Kanak - Kanak (TK) ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang Selatan tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Tangerang Selatan
Pada Tanggal : 11 Desember 2017

**A.n. WALIKOTA TANGERANG SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TANGERANG SELATAN
KEPALA,**



BAMBANG NOERTJAHJO, SE. Ak

Pembina/IVa

NIP. 19701006 199103 1 001

TEMBUSAN :

1. Walikota Tangerang Selatan;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang Selatan di Tangerang Selatan;
3. Arsip.